

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak pun memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan. Maka dalam menghadapi kejahatan terhadap anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

Diskriminasi;

b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;

c. Penelantaran;

d.Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;

e.Ketidakadilan;dan

f.Perlakuan salah lainnya.<sup>1</sup>

Pasal 27 ayat (1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk perlakuan penyebab timbulnya korban anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu penganiayaan fisik, penganiayaan emosional, penganiayaan seksual dan eksploitasi seksual. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orang tua yang tergelincir dengan memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak<sup>3</sup>.

Bentuk eksploitasi seksual anak dibagi menjadi dua yakni pelacuran anak dan perdagangan anak dengan tujuan seksual termasuk dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial dan saat ini kecanggihan teknologi dalam internet tidak luput menjadi akses oleh pihak-pihak tertentu dalam pemasaran jual beli anak dan tidak sedikit kasus yang ditemui bahwa orang tua mengizinkan anaknya yang masih dibawah umur sebagai pekerja sek komersial dan dipasarkan oleh pihak-pihak tertentu bahkan lintas negara yang memiliki tujuan untuk

<sup>1</sup> Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1986, hlm 11.

mengeksploitasi komersial seksual anak melalui salah satu kecanggihan teknologi antara lain yaitu media internet<sup>4</sup>.

Pengeksploitasian seksual anak melalui media internet merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.<sup>5</sup>

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendikiawan diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada semakin hari semakin bervariasi seperti pencurian data, pelanggaran hak cipta termasuk pemasaran anak dengan tujuan eksploitasi seksual, seperti kasus eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh

<sup>4</sup> <http://koran.seveners.com>, diakses pada tanggal 03 Desember 20015, Pukul 19.00 WIB.

<sup>5</sup> Ahmad M Ramli, *cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 4

Angga Restiawan Putra telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, dan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan Pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek, dan tindak pidana dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya melalui Informasi Elektronik Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Dengan demikian, maraknya kejahatan seksual yang direkam akan menambah maraknya kejahatan *trafficking*. Seiring kemajuan zaman dan teknologi jaringan dalam mengembangkan sistem operandi bisnis prostitusi. Sering kali kejahatan dengan mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan ekonomi dan pribadi. Kemajuan teknologi telepon seluler yang dipergunakan untuk menyimpan, menyebarkan gambar-gambar dan video porno merupakan salah satu dari modus operandi kejahatan yang bisa diakses melalui internet.

Anak yang sedang tumbuh dan berkembang, pada dasarnya harus dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, bila periode anak mendapat trauma sebagai korban seksual maka dapat menimbulkan akibat terganggunya perkembangan moral, jiwa dan mental, bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat. Trauma psikis tersebut sampai usia dewasa akan sulit dihilangkan, dalam keadaan tertentu yang cukup berat, bahkan dapat mengakibatkan gangguan jiwa dan berbagai kelainan patologis lainnya yang tidak berat.

Kejahatan pornografi anak yang terjadi akibat dampak negatif dari kemajuan Teknologi Informatika (TI) maupun akibat industri hiburan dan film melalui media cetak dan media internet yang mengenai dunia anak-anak Indonesia ternyata telah membawa anak kepada masa depan yang suram, yang menuju kehancuran generasi penerus bangsa, sedangkan perangkat hukum perlindungan yang ada khususnya pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui fasilitas teknologi masih kurang relevan untuk dipakai sebagai dasar hukum yang tepat dibanding akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya, maupun pengrusakan dan penghancuran generasi bangsa.

Hal tersebut tidak jarang menyulitkan aparat kepolisian yang belum mengerti dalam hal teknologi dan bila tertangkap isi delik dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang rumit tentu saja akan semakin membuat aparat bingung karena kejahatan yang dilakukan di dunia maya ( *Cyberspace* ) akan sulit dibuktikan di depan pengadilan. Sebab itu pada kasus yang terjadi pada Angga Restiawan Putra Hakim menjerat pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disertai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia maya khususnya pornografi seksual anak melalui media internet yang bermacam-macam bentuknya, salah satunya penyebaran adegan porno Angga Restiawan Putra terhadap anak dibawah umur melalui media internet dengan tujuan eksploitasi komersial

seksual anak dengan modus ekonomi dan pribadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian prostitusi melalui internet dengan modus eksploitasi komersial seksual terhadap anak dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan Skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **2. Manfaat Penelitian**

**Akademis dan Mahasiswa** : Sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang tinjauan hukum terhadap Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak melalui media internet.

**Pemerintah dan Masyarakat** : Memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai penanganan kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui media internet.

#### **D. Sistematisasi Penulisan**

Sistematisasi Penulisan yang diterapkan untuk menyajikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini terdiri dari 5 BAB di antaranya yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan, dan serta sistematisasi pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. Pembahasan pada bagian ini, difokuskan pada literatur-literatur yang membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, obyek penelitian definisi operasional variabel (Penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur), teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Mengdeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari berbagai referensi sumber-sumber hukum sesuai dengan tema pembahasan dalam skripsi penulis.

## **BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN**

### **REKOMENDASI**

Kesimpulan memuat pendapat singkat peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya.